



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang di ajukan oleh :

Pemohon I, Tempat tanggal lahir, Sinjai 01 Juli 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat tanggal lahir, Sinjai 01 Juli 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, orang tua mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas nama Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sinjai 17 Juli 2004 (16 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak

Hal 1 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya nama Calon suami, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 05 Februari 2001 (19 tahun 9 bulan), agama, Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai.
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.26809 tertanggal 03 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
 4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai Nomor: B. 479/Kua.21.19.05/PW.01/11/2020 tertanggal 30 November 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
 5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
 8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima;

Hal 2 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki **Calon suami**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Pernikahan di usia muda dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 16 tahun 4 bulan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma

Hal 3 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena hubungan mereka berdua sudah sangat erat telah saling mencintai dan menyayangi dan di khawatirkan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan Pemohon yakin calon suami anak Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan di samping itu Pemohon sebagai orang tua yakin pula bahwa anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga karena anak Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci sudah biasa dia lakukan dan Pemohon tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 16 tahun 4 bulan yang lahir pada tanggal 17 Juli 2004;
- Bahwa anak para Pemohon hanya bersekolah sampai MTS dan tidak melanjutkan pendidikannya karena masalah biaya;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-

Hal 4 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama Calon suami selama 3 tahun dan sudah saling mencintai dan menyayangi bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon bersedia memberikan keperawanannya kepada calon suami anak Pemohon karena di janji mau di nikahi;
- Bahwa calon mempelai wanita yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa calon mempelai wanita yakin Calon suami bisa menjadi suami yang baik dalam rumah tangga karena Calon suami sudah punya penghasilan dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
- Bahwa calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun calon mempelai wanita tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melamar dengan uang lamaran sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa rencana akad nikah di langsunikan pada tanggal 23 Desember 2002 dan undangan sudah beredar;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon (Calon suami) sudah berumur 19 tahun 9 bulan yang lahir pada tanggal 05 Februari 2001;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon hanya bersekolah sampai SD dan tidak melanjutkan pendidikannya karena masalah biaya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak

Hal 5 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup dan berjanji akan membahagiakan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon sangat menyayangnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 3 tahun dan keduanya sudah saling mencintai dan menyayangi bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan bersedia membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berstatus jelek belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon atas keinginannya sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun hendak menikahi anak dari Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan gaji Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa rencana akad nikah akan di langsunikan pada tanggal 23 Desember 2020 dan undangan sudah beredar;

Bahwa Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx (ayah kandung) dan Xxxxxx (ibu kandung) telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui umur anak Pemohon masih 16 tahun 4 bulan bulan oleh karenanya maksud

Hal 6 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;

- Bahwa hubungan keduanya sudah menjalin hubungan percintaan (pacaran) selama 3 tahun dan di khawatirkan akan melakukan hal-hal yang di larang agama;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon suami dan keluarga tidak ada yang memaksa untuk menikahkan anak Pemohon dan semuanya sudah sepakat;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar dengan uang lamaran sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua wali calon suami anak Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata rata Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, pokoknya calon suami anak Pemohon itu rajin cari uang sehingga orang tua calon suami anak Pemohon yakin nantinya akan mampu membiayai rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307020107690001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tanggal 07 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307024107760068 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tanggal 07 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2

Hal 7 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307022901050526, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 28 April 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.26809, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 03 Januari 2010 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi ijazah MTS tahun pelajaran 2019/2020 Nomor pokok sekolah nasional 60727719, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala xxxxxx pada tanggal 05 Juni 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.479/Kua.21.19.05/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 30 Nopember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2110/DIS/CS/SJ/X/2020, atas nama Calon suami, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 21 Oktober 2000 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai saudara kandung dan kenal Pemohon II sebagai ipar;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi

Hal 8 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin;

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anaknya tersebut saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun lamanya dan keduanya sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa rencana akad nikah akan di langsungn pada tanggal 23 Desember 2020 dan undangan sudah beredar;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon memang masih sangat muda namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya anak Pemohon sudah sangat siap untuk

Hal 9 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan juga anak Pemohon sudah mandiri dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

2. Saksi 2 lahir di Sinjai 11 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai ayah kandung dan Pemohon II sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena telah ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang hendak dinikahkan, bernama Anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena hubungan mereka berdua sudah sangat erat (pacaran 3 tahun) dan keduanya sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal 10 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa meskipun masih dibawah umur namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya saksi lihat anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 11 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan di khawatirkan akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon

Hal 12 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun 4 bulan dengan seorang lelaki bernama Calon suami, umur 19 tahun 9 bulan, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan oleh karena keduanya sudah sering keluar malam bersama-sama sehingga pihak keluarga khawatir keduanya akan melakukan hubungan yang di larang agama dan acara pelamaran sudah di lakukan oleh orang tua calon suami Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxx* menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dan bukti P.4 berupa akta kelahiran atas

Hal 13 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak Pemohon serta bukti P.5 berupa ijazah Madrasah Tsanawiyah nama Anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Juli 2004 dan telah berusia 16 tahun 4 bulan serta telah tamat menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Sabilal Muhtadin Maroangin dan tidak melanjutkan pendidikannya karena masalah biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Xxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Xxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa akta kelahiran atas nama Calon suami harus di nyatakan terbukti bahwa Calon suami adalah anak kandung dari Xxxxxx (ayah kandung) dan Xxxxxx (ibu kandung) yang lahir pada tanggal 05 Februari 2001 dan telah berusia 19 tahun 9 bulan sehingga calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Nuraeni binti Muh. Arief, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta

Hal 14 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, saat ini berumur 16 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami, berumur 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 3 tahun dan keduanya sudah saling mencintai dan menyayangi bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar dengan uang lamaran sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia

Hal 15 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal untuk anak Pemohon belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terulangnya perbuatan keduanya yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan perlu diberikan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi anak Pemohon erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi anak Pemohon tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf sudah dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal 16 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 3 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Anak Pemohon maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Anak Pemohon 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari

Hal 17 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, *maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.566.000,00** (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di tetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Mushlih, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Abdul Rahim, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Mushlih, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp **566.000,00**

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)